



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ꦢꦶꦤ꧀ꦏꦼꦥꦺꦤꦝꦸꦢꦸꦏꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦥꦺꦤꦕꦠꦠꦤ꧀ꦱꦶꦥꦶꦭ

Jalan Ksatrian 36, Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55813

Telepon: (0274) 391287, Faksimile: (0274) 391287

Posel : dukcapil@gunungkidulkab.go.id, Laman : www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : *01* /KPTS/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG/JASA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang :
- bahwa telah ditetapkan dan disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 yang memuat program/kegiatan berikut indikator dan besaran biaya, maka dalam realisasinya perlu dikelola secara tertib sesuai peraturan yang berlaku;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan kependudukan diperlukan adanya sarana prasarana yang memadai;
 - bahwa guna mewujudkan sarana tersebut perlu menunjuk pegawai sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tentang Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
7. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 06 Januari 2022 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk MARKUS TRI MUNARJA, S.IP.M.Si NIP. 197012061996031003, Pangkat, Golongan/Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Lingkup tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini adalah seluruh pengadaan barang/jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022, seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini adalah :
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) ;
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan ;
 - g. menetapkan tim pendukung;

- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan E-Purchasing;
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. mengendalikan kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. menilai kinerja penyedia.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KETIGA keputusan ini, Pejabat Pembuat Komitmen harus memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Masa kerja Pejabat Pembuat Komitmen berakhir setelah Penyerahan Pekerjaan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2022.

Dikeluarkan di Wonosari

Pada tanggal : 25-1-2022

KEPALA,



MARJUS TRI MUNARJA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada:

1. Bupati Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Gunungkidul;
5. Yang bersangkutan.